



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU BIN EPEN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panggaray Rt. 028 Rw. 011 Desa Maparah
Kecamatan Panjalu Kabupaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 09 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Heru Bin Epen** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dakwaan "**TUNGGAL**" kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO No. reg : B-6787-TYX warna putih bitu, Noka : MH314DOO3AK635457 Nosin : 14D633226;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram;
- 1 (satu) lembar surat gelang emas 9,1 gram;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau;

Dikembalikan Ke Pemilik Yaitu Saksi Korban Rifqi Affandi, S.Ag;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/049/CIAMIS/04/2023, tanggal 4 April 2023 sebagai berikut::

Bahwa terdakwa HERU BIN EPEN, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dusun Cibangban Rt. 005 Rw. 004 desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas seberat 9,1 gram, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau, yang ditaksir keseluruhannya seharga Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi RIFQI AFFANDI S.Ag atau setidaknya tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dengan mengendarai kendaraan sarana sepeda motor Yamaha Mio No. Reg: B-6787-TYX putih biru, terdakwa telah berangkat dari rumahnya dan berhenti di depan sebuah rumah yaitu rumah saksi Rifqi Affandi, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah tersebut dan ternyata rumah dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang tidak ada/keluar, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan masuk ke dalam dapur dengan cara menggeser pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lantai dapur, kemudian terdakwa pergi ke depan rumah dan dengan menggunakan alat pisau dapur tadi terdakwa mencongkel /merusak jendela depan rumah tadi sehingga jendelanya dapat dibuka, kemudian terdakwa memanjat masuk lewat jendela tersebut ke dalam rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah tas gendong warna hijau yang berada di tembok / dinding yang digantungkan di paku dan didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna biru yang sedang dicharger, lalu mengambil sebuah gelang mas seberat 9,1 gram yang disimpan di dalam tas yang berada di lantai kamar yang mana pintu kamarnya terbuka, selanjutnya sambil membawa semua barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa segera pergi keluar meninggalkan tempat kejadian lewat jalan masuk semula dan menyimpan semu barang-barang tersebut di rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, namun sebelum terlaksana terdakwa telah lebih dulu diamankan pihak kepolisian dan akhirnya berikut barang bukti yang masih ada, terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rifqi Affandi ketika itu merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi di Dusun Cibangban Rt. 005 Rw. 004 Desa Bunter Kec. sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Samsung disimpan di dalam tas gendong warna hijau yang digantung di dinding di belakang pintu, 1 (satu) HP merk OPPO A15 disimpan di atas lantai dalam keadaan sedang di cas, 1 (satu) buah gelang emas disimpan di dalam tas dan tas tersebut disimpan di lantai kamar yang terbuka, satu buah tabung gas berikut regulatornya disimpan di dapur;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dirumah karena pergi ketempat acara pernikahan di desa Rajadesa;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya ketika saksi pulang kerumah melihat barang milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa keadan rumah saksi dan saksi melihat jendela bagian depan rumah saksi dalam keadaan rusak ada belas congkelan;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rini Siti Asiyah Binti Aep Saepuloh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi di Dusun Cibangban Rt. 005 Rw. 004 Desa Bunter Kec. sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi korban dari pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Samsung disimpan di dalam tas gendong warna hijau yang digantung di dinding di belakang pintu, 1 (satu) HP merk OPPO A15 disimpan di atas lantai dalam keadaan sedang di cas, 1 (satu) buah gelang emas disimpan di dalam tas dan tas tersebut disimpan di lantai kamar yang terbuka, satu buah tabung gas berikut regulatornya disimpan di dapur;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dirumah karena pergi ketempat acara pernikahan di desa Rajadesa;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya ketika saksi pulang kerumah melihat barang milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa keadan rumah saksi dan saksi melihat jendela bagian depan rumah saksi dalam keadaan rusak ada belas congkelan;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nendi Efendi Bin Kanda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi di Dusun Cibangan Rt. 005 Rw. 004 Desa Bunter Kec. sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk Samsung disimpan di dalam tas gendong warna hijau yang digantung di dinding di belakang pintu, 1 (satu) HP merk OPPO A15 disimpan di atas lantai dalam keadaan sedang di cas, 1 (satu) buah gelang emas disimpan di dalam tas dan tas tersebut disimpan di lantai kamar yang terbuka, satu buah tabung gas berikut regulatornya disimpan di dapur;
- Bahwa saat kejadian saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tidak berada di rumah karena pergi ketempat acara pernikahan di desa Rajadesa;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi yang ketika pulang kerumahnya melihat barang miliknya tersebut sudah hilang;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi memeriksa keadaan rumahnya dan melihat jendela bagian depan rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi dalam keadaan rusak ada belas congkelan;
- Bahwa kemudian saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tidak ditemukan saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi di Dusun Cibangban Rt. 005 Rw. 004 Desa Bunter Kec. sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Reg: B-6787-TYX putih biru,

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumahnya dan berhenti di depan sebuah rumah yaitu rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi yang terlihat sepi, kemudian terdakwa berpura-pura mengetuk pintu depan rumah tersebut dan ternyata rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan masuk ke dalam dapur dengan cara menggeser pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lantai dapur, kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu terdakwa merusak jendela bagian depan rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi dengan cara mecongkelnya menggunakan pisau tersebut sehingga jendelanya dapat dibuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah tas gendong warna hijau yang berada di tembok/dinding yang digantungkan di paku yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna biru yang sedang dicharger, lalu mengambil sebuah gelang mas seberat 9,1 (Sembilan koma satu) gram yang disimpan di dalam tas yang berada di lantai kamar yang mana pintu kamarnya dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tersebut dan membawanya dan disimpan di rumah terdakwa;
 - Bahwa rencananya semua barang yang terdakwa ambil tersebut akan terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa telah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti

yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO No. reg : B-6787-TYX warna putih bitu, Noka : MH314DOO3AK635457 Nosin : 14D633226;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 (sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) lembar surat gelang emas 9,1 (sembilan koma satu) gram;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah tas gendong warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi di Dusun Cibangan Rt. 005 Rw. 004 Desa Bunter Kec. sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Reg: B-6787-TYX putih biru, berangkat dari rumahnya dan berhenti di depan sebuah rumah yaitu rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi yang terlihat sepi, kemudian terdakwa berpura-pura mengetuk pintu depan rumah tersebut dan ternyata rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan masuk ke dalam dapur dengan cara menggeser pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lantai dapur, kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu terdakwa merusak jendela bagian depan rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi dengan cara mecongkelnya menggunakan pisau tersebut sehingga jendelanya dapat dibuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah tas gendong warna hijau yang berada di tembok/dinding yang digantungkan di paku yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna biru yang sedang dicharger, lalu mengambil sebuah gelang mas seberat 9,1 (Sembilan koma satu) gram yang

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 16 Halaman



disimpan di dalam tas yang berada di lantai kamar yang mana pintu kamarnya dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tersebut dan membawanya dan disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa rencananya semua barang yang terdakwa ambil tersebut akan terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa telah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tidak ditemukan saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 16 Halaman



semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Heru Bin Epen** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Heru Bin Epen** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman



Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wib, di rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi di Dusun Cibangan Rt. 005 Rw. 004 Desa Bunter Kec. sukadana Kab. Ciamis, Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya yang sepenuhnya merupakan milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 gram, sebuah tas gendong, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berikut regulatornya yang diambil tersebut disimpan Terdakwa didalam rumahnya yang mana rencananya seluruh barang tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain, dan jika berhasil terjual maka uang hasil penjualannya akan dipergunakan para Terdakwa, untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya, namun belum sempat terdakwa menjualnya terlebih dahulu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa kehendak, tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh dan untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang dengan adanya kejadian tersebut jika barang milik saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tidak ditemukan saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;



Ad. 3. Unsur “Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Reg: B-6787-TYX putih biru, berangkat dari rumahnya dan berhenti di depan sebuah rumah yaitu rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi yang terlihat sepi, kemudian terdakwa berpura-pura mengetuk pintu depan rumah tersebut dan ternyata rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan masuk ke dalam dapur dengan cara menggeser pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lantai dapur, kemudian terdakwa berjalan ke depan rumah lalu terdakwa merusak jendela bagian depan rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi dengan cara mecongkelnya menggunakan pisau tersebut sehingga jendelanya dapat dibuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah tas gendong warna hijau yang berada di tembok/dinding yang digantungkan di paku yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna biru yang sedang dicharger, lalu mengambil sebuah gelang mas seberat 9,1 (Sembilan koma satu) gram yang disimpan di dalam tas yang berada di lantai kamar yang mana pintu kamarnya dalam keadaan terbuka;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi tersebut dan membawanya dan disimpan di rumah terdakwa, dan rencananya semua barang yang terdakwa ambil tersebut akan terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, namun sebelum sempat terdakwa jual terdakwa telah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terlebih dahulu dengan cara Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO No. reg : B-6787-TYX warna putih bitu, Noka : MH314DOO3AK635457 Nosin : 14D633226 merupakan alat transportasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dipersidangan tidak ditemukan fakta sebagai bukti kepemilikan yang sah, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 (sembilan koma satu) gram, 1 (satu) lembar surat gelang emas 9,1 (sembilan koma satu) gram dan 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merupakan benda bernilai yang masih dibutuhkan maka akan dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Bin Epen** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO No. reg : B-6787-TYX warna putih bitu, Noka : MH314DOO3AK635457 Nosin : 14D633226;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A12 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 9,1 (sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu) lembar surat gelang emas 9,1 (sembilan koma satu) gram;
- 1 (satu buah tas gendong warna hijau;

Dikembalikan Ke Pemilik Yaitu Saksi Rifqi Affandi S.Ag Bin Nendi Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

ERMI MINARNI, S.H.

Putusan Nomor 71Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)